



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2023/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sony Dermawan Alias Soni
2. Tempat lahir : Poyahaang.
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/1 Mei 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Poyahaang, Desa Tanamakaleang, Kec. Seko, Kabupaten Luwu
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Sony Dermawan Alias Soni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 2/Pid.B/2023/PN Plp tanggal 6 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2023/PN Plp tanggal 6 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Sony Dermawan Alias Soni** terbukti bersalah melakukan **"Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sony Dermawan Alias Soni** berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah agar tetap di tahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kursi warna hijau
 - 1 (satu) buah flashdisk warna biru merk toshiba kapasitas 8 GB**Dikembalikan kepada Saksi Hornita Et Simangunsongs S.Th. Alias Hornita**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pernyataan pembelaan Terdakwa yang menyampaikan bahwa tidak mengajukan apa-apa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

-----Bahwa ia terdakwa **SONY DERMAWAN Alias SONI**, pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan September 2022 atau setidak-tidaknya masih pada tahun 2022, bertempat di Gereja Toraja Jemaat Imanuel Palopo Jalan Salak No. 2, Kel. Lagaligo, Kec. Wara, Kota Palopo atau setidaktidaknya bertempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo, **Mengambil suatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum, Dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan cara membongkar, memecah, atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:---

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 02.00 WITA, ia menuju ke gereja Toraja jemaat Imanuel palopo dengan cara memanjat pagar bagian belakang gereja. Setelah masuk ke dalam gereja ia mengambil 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau di samping kanan gereja dan membawanya ke bagian sisi kiri gedung gereja untuk digunakan sebagai pijakan. Selanjutnya ia mencongkel jendela menggunakan 1 (satu) buah obeng plat warna hitam. Setelah jendela terbuka, ia masuk kedalam gedung gereja kemudian mengecek kotak persembahan yang sudah ia incar sebelumnya, namun ternyata tidak ada isinya. Kemudian ia langsung menuju ke gedung belakang lalu mencongkel lemari dan dengan tanpa ijin ia mengambil uang tunai senilai Rp. 2.800.000,00 (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang merupakan uang persembahan milik Jemaat

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja Imanuel Palopo yang berada dalam tanggung jawab Pendeta Hornita Et Simangunsong S.Th . Setelah itu ia keluar dan menutup kembali jendela serta mengembalikan kursi plastik warna hijau ketempat semula. Uang tersebut telah habis ia gunakan untuk membeli minuman beralkohol, makanan, dan rokok. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami kerugian material sebesar Rp. 2.800.000,00 (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya di atas Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa pada tahun 2021 terdakwa sudah pernah dihukum dengan vonis penjara 2 (dua) tahun di Pengadilan Negeri Luwu Utara terkait tindak pidana pencurian;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HORNITA ET SIMANGUNSONG, S.Th Alias HORNITA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahw Kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 06 September 2022 sekitar Jam 02.30 Wita bertempat di Gereja Toraja Jemaat Imanuel Palopo Jalan Salak No. 2 Kel. Lagaligo, Kec. Wara, Kota Palopo;
- Bahwa saksi diberitahu jemaat jikalau ada pencurian digereja, yang diambil oleh Terdakwa berupa uang persembahan milik Jemaat Gereja Toraja Imanuel Palopo sejumlah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Kalau dilihat dari CCTV Terdakwa masuk ke dalam Gereja memalui jendela belakang dengan cara mencungkil dengan menggunakan obeng, tapi wajah Terdakwa tidak kelihatan karena ditutup taplak meja;
- Bahwa Yang diambil oleh Terdakwa di Gereja Imanuel Palopo berupa, Uang tunai senilai Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau, 1 (satu) buah pleshdisk warna biru merk Toshiba dengan kapasitas penyimpanan 8GB;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali terjadi pencurian di Gereja dimana yang pertama pencurian uang persembahan sejumlah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan kejadian kedua pencurian alat musik gitar, tapi gitar sudah dikembalikan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

2. Saksi SULAIMAN Alias EMAN Bin YOEL PK, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 06 September 2022 sekitar Jam 02.30 Wita bertempat di Gereja Toraja Jemaat Imanuel Palopo Jalan Salak No. 2 Kel. Lagaligo, Kec. Wara, Kota Palopo
- Bahwa Saksi tahu karena pada pagi hari saksi bersama Markus datang ke Gereja dan melihat Jendela gereja sudah tercongkel kemudian kami masuk dan mengecek dan ternyata uang tunai senilai Rp. 2.800.000., (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan uang persembahan jemaat Imanuel palopo sudah hilang;
- Bahwa Kalau dilihat dari CCTV Terdakwa masuk ke dalam Gereja melalui jendela belakang dengan cara mencungkil dengan menggunakan obeng, tapi wajah Terdakwa tidak kelihatan karena ditutup taplak meja;
- Bahwa Yang diambil oleh Terdakwa di Gereja Imanuel Palopo berupa, Uang tunai senilai Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kursi plastic warna hijau, 1 (satu) buah pleshdisk warna biru merk Toshiba dengan kapasitas penyimpanan 8GB;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali terjadi pencurian di Gereja dimana yang pertama pencurian uang persembahan sejumlah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan kejadian kedua pencurian alat musik gitar, tapi gitar sudah dikembalikan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

3. Saksi MARKUS TODING RONGKO, S.Pd Alias MARJEN dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 06 September 2022 sekitar Jam 02.30 Wita bertempat di Gereja Toraja Jemaat Imanuel Palopo Jalan Salak No. 2 Kel. Lagaligo, Kec. Wara, Kota Palopo;
- Bahwa Saksi tahu karena pada pagi hari Sulaiman datang menghampiri saksi dikarenakan Sulaiman sudah melihat jendela gereja sudah tercongkel kemudian kami masuk dan mengecek dan ternyata uang tunai senilai Rp. 2.800.000., (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan uang persembahan jemaat Imanuel palopo sudah hilang;
- Bahwa Kalau dilihat dari CCTV Terdakwa masuk ke dalam Gereja melalui jendela belakang dengan cara mencungkil dengan menggunakan obeng, tapi wajah Terdakwa tidak kelihatan karena ditutup taplak meja;
- Bahwa Yang diambil oleh Terdakwa di Gereja Imanuel Palopo berupa, Uang tunai senilai Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kursi plastic warna hijau, 1 (satu) buah pleshdisk warna biru merk Toshiba dengan kapasitas penyimpanan 8GB;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali terjadi pencurian di Gereja dimana yang pertama pencurian uang persembahan sejumlah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan kejadian kedua pencurian alat musik gitar, tapi gitar sudah dikembalikan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 September 2022 sekitar Jam 02.30 Wita bertempat di Gereja Toraja Jemaat Imanuel Palopo Jalan Salak No. 2 Kel. Lagaligo, Kec. Wara, Kota Palopo Terdakwa telah mencuri uang, dan pleshdisk warna biru merah;
- Bahwa Terdakwa di Gereja Imanuel Palopo telah mengambil Uang tunai senilai Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kursi plastic warna hijau, 1 (satu) buah pleshdisk warna biru merk Toshiba dengan kapasitas penyimpanan 8GB;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian di Gereja dimana yang pertama pencurian uang persembahan sejumlah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah pleshdisk warna biru merk Toshiba dengan kapasitas penyimpanan 8GB;
- Bahwa saat itu Terdakwa masuk ke dalam pekarangan Gereja Imanuel Palopo dengan cara memanjat tembok belakang lalu masuk ke dalam lokasi Gereja kemudian Terdakwa mengambil kursi plastic warna hijau di samping kanan gereja dan membawahnya ke bagian sisi kiri Gedung gereja untuk memudahkan Terdakwa mencongkel jendela gereja dengan menggunakan obeng plat warna hitam;
- Bahwa Setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam Gedung gereja dan mengecek kotak persembahan namun tidak ada isinya kemudian Terdakwa langsung menuju ke Gedung belakang dan mencungkil lemari lalu mengambil uang tunai sejumlah Rp. 2.800.000., (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian di Gereja Imanuel palopo dimana yang pertama pencurian uang persembahan sejumlah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan kejadian kedua pencurian alat musik gitar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa - 1 (satu) buah kursi warna Hijau -1 (satu) buah Flashdisk warna biru merk Thosiba kapasitas 8GB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 06 September 2022 sekitar Jam 02.30 Wita bertempat di Gereja Toraja Jemaat Imanuel Palopo Jalan Salak No. 2 Kel. Lagaligo, Kec. Wara, Kota Palopo Terdakwa telah mengambil uang, dan pleshdisk warna biru merah;
- Bahwa benar Terdakwa di Gereja Imanuel Palopo telah mengambil Uang tunai senilai Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kursi plastic warna hijau, 1 (satu) buah pleshdisk warna biru merk Toshiba dengan kapasitas penyimpanan 8GB;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali terjadi pencurian di Gereja dimana yang pertama pencurian uang persembahan sejumlah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa masuk ke dalam pekarangan Gereja Imanuel Palopo dengan cara memanjat tembok belakang lalu masuk ke dalam lokasi Gereja kemudian Terdakwa mengambil kursi plastic warna hijau di samping kanan gereja dan membawahnya ke bagian sisi kiri Gedung gereja untuk memudahkan Terdakwa mencongkel jendela gereja dengan menggunakan obeng plat warna hitam;
- Bahwa benar Setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam Gedung gereja dan mengecek kotak persembahan namun tidak ada isinya kemudian Terdakwa langsung menuju ke Gedung belakang dan mencungkil lemari lalu mengambil uang tunai sejumlah Rp. 2.800.000., (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian di Gereja Imanuel palopo dimana yang pertama pencurian uang persembahan sejumlah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan kejadian kedua pencurian alat musik gitar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa
- 2.mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
- 3.dengan maksud dimiliki secara melawan hukum.
4. **Dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan cara membongkar, memecah, atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 barang siapa;

Yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban dalam hal ini, manusia yang sehat jasmani dan rohaninya, sebagaimana fakta yang terbukti dipersidangan ternyata bahwa identitas yang

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut dalam surat dakwaan adalah Terdakwa, sehingga unsur inipun telah terbukti terpenuhi;

Ad.2.mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud mengambil adalah membawa sesuatu dalam ini benda ungu ditaruh dalam kekuasaannya, dan sudah cukup terbukti jika benda tersebut sudah berpindah tempat, dari tempat semula, dimana perpindahannya tersebut ada kemungkinan benda tersebut, akhirnya tidak diketahui oleh pemiliknya keberadaan benda miliknya tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terbukti dipersidangan ternyata bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 September 2022 sekitar Jam 02.30 Wita bertempat di Gereja Toraja Jemaat Imanuel Palopo Jalan Salak No. 2 Kel. Lagaligo, Kec. Wara, Kota Palopo, saat itu Terdakwa masuk ke dalam Gereja Imanuel Palopo dengan cara memanjat tembok belakang lalu masuk ke dalam lokasi Gereja kemudian Terdakwa mengambil kursi plastic warna hijau di samping kanan gereja dan membawahnya ke bagian sisi kiri Gedung gereja untuk memudahkan Terdakwa mencongkel jendela gereja dengan menggunakan obeng plat warna hitam, Setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam Gedung gereja dan mengecek kotak persembahan namun tidak ada isinya kemudian Terdakwa langsung menuju ke Gedung belakang dan mencungkil lemari lalu mengambil uang tunai sejumlah Rp. 2.800.000., (dua juta delapan ratus ribu rupiah), jadi perbuatan Terdakwa yang mengambil uang dalam lemari gereja immanuel palopo, kemudian membelanjakan uang tersebut, yang ternyata uang tersebut milik jemaat gereja immanuel palopo, telah membuktikan bahwa Terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa uang, yang seluruhnya adalah milik jemaat gereja immanuel palopo, sehingga dengan demikian unsur inipun telah terbukti terpenuhi;

Ad.3 dengan maksud dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud secara melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dalam hal ini melanggar hak orang lain (met krenking van eens anders recht), ataupun perbuatan tanpa hak (zonder bevoegheid);

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terbukti dipersidangan ternyata bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam gereja mengambil uang yang ada dalam gereja dilakukan oleh Terdakwa dengan cara mencongkel jendela gereja dan tanpa sepengetahuan dari jemaat gereja, kemudian uang yang diambil oleh Terdakwa dalam gereja immanuel palopo tersebut telah dibelanjakan oleh Terdakwa untuk dirinya, jadi perbuatan Terdakwa yang mengambil uang tanpa diketahui oleh jemaat gereja, yang mana pengurus gereja baru mengetahui adanya pencurian di gereja setelah melihat jendela gereja dicongkel dan saat memeriksa uang gereja yang disimpan dilemari sudah hilang berarti bahwa saat Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Plp



sepengetahuan jemaat gereja immanuel palopo, yang mana untuk Terdakwa masuk kedalam gereja dengan cara mencongkel jendela lalu masuk melalui jendela tersebut sehingga perbuatan Terdakwa yang mengambil uang di gereja immanuel palopo tersebut tanpa sepengetahuan jemaat gereja atau setidaknya pengurus gereja, adalah merupakan suatu perbuatan tanpa hak (zonder bevoegheid), yang tentunya pula perbuatan Terdakwa tersebut dalam hal ini melanggar hak orang lain (met krenking van eens anders recht), kemudian uang yang diambil Terdakwa tersebut dibelanjakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sendiri, jadi perbuatan Terdakwa yang membelanjakan uang tersebut merupakan suatu perbuatan seolah uang yang diambilnya tersebut adalah miliknya, sehingga dengan demikian telah terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, sehingga unsur inipun telah terbukti terpenuhi;

Ad.4 Dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan cara membongkar, memecah, atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terbukti dipersidangan ternyata bahwa pada saat Terdakwa mengambil uang yang dalam gereja, maka Terdakwa masuk kedalam gereja melalui jendela dengan cara mencungkil jendela tersebut terlebih dahulu, olehnya itu menurut Majelis Hakim, oleh karena Terdakwa masuk kedalam gereja, melalui jendela tentunya untuk bisa melewati jendela tersebut, maka Terdakwa harus memanjat tembok tempat jendela itu berada serta pula agar Terdakwa bisa masuk pekarangan gereja terlebih dulu memanjat tembok belakang gereja, olehnya itu telah terbukti bahwa Terdakwa agar bisa masuk ke tempat Terdakwa mencuri barang yang diambilnya, maka Terdakwa memanjat tembok pagar dan jendela gedung tempat Terdakwa melakukan pencurian, oleh karena itu unsur inipun telah terbukti terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memeberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terbukti persidangan ternyata bahwa tidak terbukti adanya alasan penghapus pidana, baik alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah tetap dijatuhi pidana sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa -1 (satu) buah kursi warna Hijau -1 (satu) buah Flashdisk warna biru merk Thosiba kapasitas 8GB, dikembalikan ke pihak Gereja Toraja Jemaat Imanuel Palopo sebagai pihak yang berhak atas barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah djatuhi pidana dengan tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwamasih muda jadi diharapkan masih ada waktu untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. **Menyatakan Terdakwa** Sony Dermawan Alias Soni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;
2. **Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa** Sony Dermawan Alias Soni **berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) Bulan;**

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya atas pidana penjara yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa;**
4. **Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;**
5. **Menetapkan barang bukti berupa -1 (satu) buah kursi warna Hijau -1 (satu) buah Flashdisk warna biru merk Thosiba kapasitas 8GB, dikembalikan ke pihak Gereja Toraja Jemaat Imanuel Palopo;**
6. **Membebani Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Senin , tanggal 6 Pebruari 2023 oleh kami, Irwan, S.H., sebagai Hakim Ketua , Abraham Yoseph Titapasanea, S.H. , Dr. lustika Puspa Sari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin . tanggal 6 Pebruari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tombi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Devika Beliani S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H.

Irwan, S.H.

Dr. lustika Puspa Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tombi, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Plp

